



**PUTUSAN**  
**Nomor 89 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN**

**MALANG**, tempat kedudukan di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7, Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
2. BARUNA FIRMANSYAH, S.H., jabatan Kasubbag Pelayanan Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
3. WILLY DENI PERMANA, S.H., jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
4. BAGUS BAYU PRABOWO, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
5. ARRIE HENDRAWAN, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
6. ERWIN HARI NUGRAHA, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

Kesemuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1587/421.206/2015, tanggal 25 September 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;**

**melawan:**

**WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA**

**TIMUR**, beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat IX Nomor 15, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh:

1. ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), beralamat di Jalan Naskah Nomor 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT



003 RW 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong,  
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

2. KHOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup  
Indonesia (WALHI), beralamat di Jalan P. Al-Mustaqim  
Mampang Prapatan II, RT 003 RW 002, Kelurahan  
Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi  
DKI Jakarta;

3. AHMAD SYAMSUL HADI, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana  
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), beralamat di Desa  
Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok  
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. MUHNUR SATYAHAPRABU, S.H.;
2. ABDUL ROHMAN, S.H.;
3. SUBAGYO, S.H., M.H.;
4. ONY MAHARDIKA;
5. FANNY TRIJAMBORE CHRISTANTO;

Kesemuanya Advokat atau Pengabdian Bantuan Hukum dan  
Aktivis Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang  
tergabung dalam Tim Hukum Penyelamat Lingkungan Jawa  
Timur, beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat IX Nomor 15,  
Surabaya 60291, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 28 Desember 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di  
muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada pokoknya  
atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, dengan adanya Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015, tanggal 4 September  
2015, tentang Sengketa Informasi antara Kepala Badan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malang dahulu sebagai Termohon Informasi (sekarang Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan) melawan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat IX Nomor 15 Surabaya selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyampaikan keberatannya atas putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan keberatan sebagai berikut:

Pemohon Keberatan tersebut di atas, dengan ini mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2015 Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [6.2] Menyatakan bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasi sebagaimana paragraf [6.2] paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- [6.4] Membebaskan seluruh biaya penggandaan yang timbul atas diperolehnya informasi *a quo* kepada Pemohon;

Pemohon Keberatan merasa Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima dan memeriksa sengketa ini serta membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* yang menurut Pemohon Keberatan putusan tersebut telah mengabaikan rasa keadilan dan kurang/salah dalam pertimbangan hukumnya;

Adapun dasar kewajiban dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerima dan memeriksa sengketa ini adalah sebagai berikut:

## 1. JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN:

- a. Bahwa Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2015 Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015, melalui surat Panitera Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 8 September 2015 Nomor 180/260/KI Prov.Jatim/IX/2015 yang diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 15 September 2015 (Bukti PK-1);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 2/2011) disebutkan "*Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan*", di mana pengertian hari adalah hari kerja;

- c. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada tanggal 29 September 2015, dengan demikian pengajuan Keberatan Pemohon Keberatan masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkewajiban untuk menerima keberatan ini.

**2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA BERWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA YANG DIAJUKAN PEMOHON KEBERATAN:**

- a. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 8 PERMA 2/2011, yang menyebutkan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- b. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PERDA OPD) *juncto* Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup;
- c. Bahwa sumber pembiayaan Pemohon Keberatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi



Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup disebutkan "*Biaya penyelenggaraan Badan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah*";

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI 1/2013) disebutkan "*Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang*";
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b PERMA 2/2011 disebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara*";
- f. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 UU KIP *juncto* Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 PERMA 2/2011, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Bahwa alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan adalah sebagai berikut:

**1. KEBERATAN I:**

- a. Awal Sengketa Informasi Publik;
  - 1) Termohon Keberatan sesuai surat tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan, yang pada pokoknya memohon informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang (Bukti PK-2);
  - 2) Bahwa atas permohonan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapan sebagaimana surat tanggal 7 November 2014, Nomor 660.4/1769/421.206/2014, perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan, yang pada pokoknya menjelaskan M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo,





Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan telah mendapatkan rekomendasi atas dokumen lingkungan hidup tersebut (Bukti PK-3);

- 3) Bahwa surat tanggapan Pemohon Keberatan telah dikirimkan kepada Termohon Keberatan melalui PT. Pos Indonesia (Bukti PK-4);
- 4) Bahwa Pemohon Keberatan selain menyampaikan tanggapan melalui surat kepada Termohon Keberatan sebagaimana angka 2) dan angka 3), dengan iktikad baik dari Pemohon Keberatan juga mengirimkan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Termohon Keberatan yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014 (Bukti PK-5);
- 5) Bahwa atas jawaban Pemohon Keberatan, pihak Termohon Keberatan kembali mengirimkan surat tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/II/2014, perihal Keberatan atas Informasi, yang pada pokoknya Termohon Keberatan tetap memohon informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP (Bukti PK-6);

- b. Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi Termohon Keberatan Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:  
Permohonan informasi dan dokumentasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan sebagaimana surat tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan, tidak menyebutkan alasan maupun maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (3) UU KIP disebutkan:  
*"Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut";*
- Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan



Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 35/2010) disebutkan:

*“Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, memenuhi persyaratan:*

- a. mencantumkan identitas yang jelas;*
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;*
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan;*
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi”;*

Dengan tidak menyebutkan alasan maupun maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi oleh Termohon Keberatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka surat Termohon Keberatan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan telah salah fatal dan tidak dapat disebut surat permohonan informasi dan dokumentasi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam pengajuan sengketa informasi publik oleh Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

- c. Surat Keberatan Termohon Keberatan telah Daluwarsa dan Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapan kepada Termohon Keberatan sebagaimana surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan dan juga mengirimkan tanggapan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Termohon Keberatan yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014;

Bahwa atas jawaban/tanggapan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/I/2014 perihal Keberatan atas Informasi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP yang berbunyi:



*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut;*

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;*
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini”;*

Dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* paragraf [2.3] terkait duduk perkara (*vide* Putusan halaman 2) dan paragraf [2.9] terkait keterangan Termohon Keberatan (*vide* Putusan halaman 3), Termohon Keberatan mengakui bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan;

Dengan mendasarkan fakta hukum dan surat Keberatan *a quo* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka ada pengakuan dari Termohon Keberatan bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan jawaban/tanggapan dan telah diterima/diketahui oleh Termohon Keberatan;

Bahwa surat tanggapan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan sebagaimana surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan telah dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia dan juga mengirimkan tanggapan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Termohon Keberatan yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014, oleh karenanya surat Keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja





(daluwarsa) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU KIP disebutkan;

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”;*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka surat Termohon Keberatan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/I/2014 perihal Keberatan atas Informasi, telah daluwarsa dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap tidak ada keberatan serta tidak bisa dijadikan dasar dalam pengajuan sengketa informasi publik oleh Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

## **2. KEBERATAN II:**

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo*, telah salah dalam pertimbangan hukum, yakni:

2.1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo* salah pertimbangan hukum terkait dengan pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL);

Dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 18) terkait dengan pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL) (*vide* Putusan halaman 18 paragraf [4.31] dan paragraf [4.35]), Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur salah memberikan pertimbangan dengan menafsirkan pengertian AMDAL dan UKL–UPL secara bebas tidak didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengertian AMDAL dan UKL–UPL adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) disebutkan:

- Pasal 1 angka 11:

*“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu*



*usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”;*

▪ Pasal 1 angka 12:

*“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”;*

▪ Pasal 22 ayat (1):

*“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”;*

▪ Pasal 34 ayat (1):

*“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”;*

▪ Pasal 35 ayat (1):

*“Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”;*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP 27/2012) disebutkan:

▪ Pasal 1 angka 2;

*“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”;*

▪ Pasal 1 angka 3:

*“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”;*



- Pasal 3:
  - (1) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;*
  - (2) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;*

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen LH 16/2012) disebutkan:

- Pasal 1 angka 1:  
*“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”;*
- Pasal 1 angka 2:  
*“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”;*
- Pasal 1 angka 3:  
*“Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL”;*
- Pasal 2 ayat (2):  
*“Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *dokumen Amdal;*
  - b. *formulir UKL-UPL; dan;*
  - c. *SPPL;*



Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dokumen lingkungan hidup terdiri atas AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Masing-masing dokumen lingkungan hidup tersebut berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian antara 1 (satu) dokumen lingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yang lain. Kriteria dan syarat masing-masing dokumen lingkungan hidup juga ditentukan berbeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Putusan *a quo* pada halaman 18 paragraf [4.31] yang menyatakan bahwa “... *Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) termasuk bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)*” dan paragraf [4.35] yang menyatakan bahwa “... *UKL-UPL merupakan bagian daripada AMDAL ...*” merupakan tafsiran yang sesat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen LH 16/2012, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan mengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan seluruhnya;

2.2 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo* salah pertimbangan hukum terkait dengan daluwarsa Pengajuan Keberatan oleh Termohon Keberatan;

Pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 15 paragraf [4.17]) terkait pengajuan keberatan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur salah memberikan pertimbangan terkait masa daluwarsa pengajuan keberatan;

Pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur halaman 15 paragraf [4.17] menyatakan sebagai berikut:

*“[4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah mengajukan keberatan pada tanggal 15 Januari 2015”;*

Daluwarsa pengajuan Keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP disebutkan:

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapan kepada Pemohon Keberatan sebagaimana surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan dan juga mengirimkan tanggapan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Termohon Keberatan yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014;

Bahwa atas jawaban/tanggapan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/II/2014 perihal Keberatan atas Informasi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP yang berbunyi:

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:*

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;*
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini”;*

Dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paragraf [2.3] terkait duduk perkara (*vide* Putusan halaman 2) dan paragraf [2.9] terkait keterangan Termohon Keberatan (*vide* Putusan halaman 3), Termohon Keberatan telah mengakui bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan;

Dengan mendasarkan fakta hukum dan surat Keberatan *a quo* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka ada PENGAKUAN dari Termohon Keberatan bahwa Pemohon Keberatan





telah memberikan jawaban/tanggapan dan telah diterima/diketahui oleh Termohon Keberatan;

Bahwa tidak dipertimbangkannya daluwarsa yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* telah salah dalam pertimbangan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan mengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan seluruhnya;

## 2.3 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo* salah pertimbangan hukum terkait Bukti Surat Pemohon Keberatan:

Dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 16 paragraf [4.24]) terkait bukti surat Pemohon Keberatan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur salah memberikan pertimbangan terkait adanya proses jawab-jawab di antara para pihak;

Dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paragraf [2.3] terkait duduk perkara (*vide* Putusan halaman 2) dan paragraf [2.9] terkait keterangan Termohon Keberatan (*vide* Putusan halaman 3), Termohon Keberatan telah mengakui bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan yaitu Bukti T-1;

Bahwa tidak dipertimbangkannya bukti surat jawaban Pemohon Keberatan tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan dalam Putusan *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* telah salah dalam pertimbangan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan mengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan seluruhnya;

## 2.4 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo* salah pertimbangan hukum terkait penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan hukum Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 18-19) terkait dengan informasi publik yang dikecualikan (*vide* Putusan halaman 18-19 paragraf [4.34], paragraf [4.35] dan paragraf [4.37]), Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur salah memberikan pertimbangan dengan tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan hukum Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur halaman 18-19 paragraf [4.34], paragraf [4.35] dan paragraf [4.37] menyatakan sebagai berikut:

*"[4.34] Menimbang bahwa, keterangan saksi ahli menyatakan: bahwa dokumen UKL-UPL yang dimintakan oleh WALHI Jatim terhadap BLH Kabupaten Malang sebagai Badan Publik yang memiliki, mengelola dan menyimpan dokumen publik yang berbentuk UKL-UPL adalah dokumen publik yang tidak dikecualikan/wajib dibuka akses bagi para setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik";*

*"[4.35] Menimbang, bahwa Dokumen AMDAL sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Termohon. Objek permohonan dalam persidangan menyatakan bahwa UKL-UPL merupakan bagian daripada AMDAL, Majelis berkesimpulan bahwa dokumen UKL-UPL merupakan informasi terbuka;*

*"[4.37] Menimbang, bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] tersebut tidak dalam penguasaan Termohon, namun untuk dokumen UKL-UPL dalam penguasaan Termohon dan merupakan dokumen publik sehingga dapat diakses oleh Pemohon";*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. UU KIP disebutkan:

▪ Pasal 6 ayat (1):

*"Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

▪ Pasal 6 ayat (3);

*"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*



- a. *informasi yang dapat membahayakan Negara;*
- b. *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
- d. *informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;*
- e. *informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”;*
- Pasal 17 huruf b:  
“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
  - b. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;”;*
- b. Pasal 15 PP 27/2012 disebutkan:
  - (1) *Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri;*
  - (2) *Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;*
    - a. *identitas pemrakarsa;*
    - b. *rencana Usaha dan/atau Kegiatan;*
    - c. *dampak lingkungan yang akan terjadi; dan;*
    - d. *program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang berisi rahasia suatu perusahaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa Dokumen UKL-UPL berisi identitas pemrakarsa dan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sesuai surat Termohon Keberatan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan dan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/II/2014 perihal Keberatan atas Informasi, yang intinya berisikan permohonan informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha



tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Bahwa dalam surat jawaban Pemohon Keberatan tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan, telah dijelaskan bahwa dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang adalah dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana telah diakui dalam pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 19 paragraf [4.37]), maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* telah salah dalam pertimbangan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan mengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan seluruhnya;

### 3. KEBERATAN III:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo*, telah melanggar hukum dan melampaui kewenangan yang diberikan hukum acara, yakni:

3.1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo* telah mengubah petitum angka 2 dan angka 3 Termohon Keberatan yang merupakan pelanggaran hukum acara; Dalam amar Putusan paragraf [6.2] dan paragraf [6.3] *a quo*, disebutkan sebagai berikut:

- Amar Putusan paragraf [6.2] : “*Menyatakan bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon*”;
- Amar Putusan paragraf [6.3] : “*Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data*”



*informasi sebagaimana paragraf [6.2]  
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja  
sejak putusan ini berkekuatan hukum  
tetap (inkracht van gewijsde)."*

Sedangkan dalam Petitum Termohon Keberatan angka 2 dan angka 3, disebutkan sebagai berikut:

- Petitum angka 2 : *"Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon";*
- Petitum angka 3 : *"Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon";*

Sesuai surat Termohon Keberatan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan dan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/I/2014 perihal Keberatan atas Informasi, yang intinya berisikan permohonan informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

Pengubahan Petitum Termohon Keberatan dalam Putusan *a quo*, yakni menambah dan/atau mengurangi petitum Termohon Keberatan (lihat perbedaan antara amar Putusan dan Petitum di atas) telah melanggar ketentuan hukum acara sengketa informasi publik dan/atau sengketa tata usaha negara dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *cq* Majelis Komisioner pemeriksa sengketa *a quo* telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum acara untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik sebagaimana yang diajukan para pihak, *in casu*, pihak Termohon Keberatan tidak menuntut dalam petitumnya sebagaimana dalam amar Putusan *a quo*, sehingga Putusan *a quo* tidak mempunyai dasar dan cacat yuridis serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum acara dalam memberikan Putusan. Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* harus dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, mengadili sendiri dan memutuskan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan seluruhnya;

3.2 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan *a quo* didasarkan pada pelanggaran hukum acara;

Terkait dengan uraian di atas, dalam proses mediasi telah diatur dalam PERKI 1/2013 disebutkan;

- Pasal 38 ayat (3);

*“Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang”;*

- Pasal 41:

*(1) Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama;*

*(2) Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;*

Bahwa sesuai fakta persidangan, hari pertama sidang pada tanggal 14 April 2015 (Bukti PK-7) dan sidang dengan acara mediasi lanjutan pada tanggal 26 Mei 2015 (Bukti PK-8) yang kesemuanya dihadiri para pihak. Hal ini dikuatkan pula dalam Putusan *a quo* halaman 16 paragraf [4.23] yang menyatakan *“[4.23] Menimbang bahwa, dalam sidang telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi antara Pemohon dengan Termohon namun tidak tercapai kesepakatan.”* Bahwa pelaksanaan mediasi selama 29 (dua puluh sembilan) hari kerja merupakan pelanggaran terhadap hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik, sehingga Putusan *a quo* cacat yuridis serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melanggar ketentuan hukum acara. Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* harus dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, mengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, mohon diperiksa kembali berkas-berkas perkara, sehingga pertimbangan hukumnya seimbang dan adil bagi pencari keadilan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memeriksa sendiri, membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* dan memutuskan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;



Berdasarkan uraian di atas, pengabulan petitum angka 2 dan angka 3 dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo*, telah salah dan melanggar hukum, untuk itu, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan menyatakan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan Keberatan dan menolak permohonan informasi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Demikian Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2015 Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menerima permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi serta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2015 Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur sebagai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi melawan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
3. Memerintahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur sebagai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan;
4. Menghukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur sebagai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan keberatan ini;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 230/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 02 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015, tanggal 4 September 2015;
3. Menghukum kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 02 Desember 2015 dan diterima pada tanggal 04 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1587/421.206/2015, tanggal 25 September 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 230/G/2015/PTUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### KEBERATAN I:

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;

- 2.1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili Sengketa Informasi Publik (SIP) ini, karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi Publik (Termohon Kasasi/Termohon Keberatan) dan Termohon Informasi Publik (Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan);
- Bahwa perkara ini bermula dari Termohon Kasasi (Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan) berkirim surat kepada Pemohon Kasasi (Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan) tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan, untuk memohon informasi terkait:
  - (1) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atamimi dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sebagaimana surat izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 180/0009/IPR/421.302/2012 tanggal 12 Juli 2012;
  - (2) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sebagaimana surat izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 180/0008/IPR/421.302/2012 tanggal 12 Juli 2012.
- Bahwa atas permohonan informasi tersebut Pemohon Kasasi (Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan) telah memberikan informasi terkait kedua pokok informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi Publik melalui surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan, bahwa kedua dokumen yang diminta informasinya, pemrakarsa (pembuat dan pemilik dokumen) telah berkomitmen untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas dampak yang dihasilkan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang dimohon oleh Pemohon Informasi Publik, bukanlah Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), karena yang dimohon Pemohon Informasi Publik adalah informasi biasa (bukan termasuk Informasi Publik) dan telah pula

Halaman 22 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab sebagaimana keharusan suatu administrasi surat menyurat pada instansi pemerintahan, sehingga tidak ada sengketa informasi publik, sebagaimana dimaksud oleh UU KIP;

- Bahwa karena yang dimohon bukan informasi publik, tetapi hanyalah permohonan informasi biasa yang telah pula diberikan informasi dalam surat jawaban Termohon Informasi Publik, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Demikian juga, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (Termohon Informasi Publik) atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo*;
- Kesalahan awal adalah kesalahan penerapan hukum (melanggar UU KIP) atas penerimaan perkara ini oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan dianggap sebagai sengketa informasi publik, tanpa mempertimbangkan, apakah objek sengketa merupakan informasi publik yang bebas diakses oleh masyarakat secara umum, ataukah diakses secara terbatas untuk melindungi hak-hak masyarakat (perorangan atau badan hukum perdata) yang terkait dengan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik? Hal ini, untuk menentukan apakah berwenang ataukah tidak berwenang memeriksa suatu sengketa informasi publik sejak semula, jika tidak, sejak awal sengketa ini harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima, karena tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Kesalahan penerapan hukum selanjutnya adalah kewenangan Pemohon Kasasi hanyalah instansi pemberi rekomendasi atas permohonan pelaku usaha yang terkait dengan lingkungan hidup (*vide* Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah), sehingga kewenangan tersebut terbatas pada informasi pemberian rekomendasi Nomor 660.4/575/UKKPL/421.206/IV/2013 tanggal 20 April 2013 dan Nomor 660.4/576/UKKPL/421.206/IV/2013 tanggal 23 April 2013 dan hal tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik dan dilampirkan dalam surat balasannya kepada





Pemohon Informasi Publik, sehingga kewajiban menyampaikan informasi publik telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, dengan berbagai pertimbangan hukum yang sah, sehingga hak untuk mengajukan perkara ini sebagai sengketa informasi publik telah gugur dengan sendirinya;

- Di samping itu, Pemohon Kasasi bukanlah termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 1 angka 9, sehingga meminta informasi publik kepada Pemohon Kasasi adalah kesalahan subjek Termohon Informasi Publik, dengan demikian telah salah dalam penerapan hukum acara tentang penentuan subjek Termohon Sengketa Informasi Publik;
- Berdasarkan uraian di atas, dalam perkara ini telah tidak ada sengketa informasi, sebagaimana diklaim sepihak oleh Pemohon Informasi Publik, demikian juga telah terjadi kesalahan penerapan hukum terkait dengan pihak-pihak, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *juncto* Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut.

2.2. Putusan *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

- Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi *a quo* telah mengubah petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) yang merupakan pelanggaran hukum acara;
- Dalam amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* paragraf [6.2] dan paragraf [6.3], disebutkan sebagai berikut:
  - Amar Putusan paragraf [6.2]:  
“Menyatakan bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon.”
  - Amar Putusan paragraf [6.3]:  
“Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasi sebagaimana paragraf [6.2] paling lambat 10 (sepuluh) hari



*kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)";*

- Sedangkan dalam Petitum yang dimohon oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) angka 2 dan angka 3, disebutkan sebagai berikut:
  - Petitum Permohonan Sengketa Informasi angka 2:  
*"Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon."*
  - Petitum Permohonan Sengketa Informasi angka 3:  
*"Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon";*
- Sesuai surat Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan dan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/I/2014 perihal Keberatan atas Informasi, yang intinya berisikan permohonan informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atamimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Pengubahan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) dalam Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo*, yakni menambah dan/atau mengurangi petitum Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi), terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan sangat prinsip yang merugikan salah satu pihak yang berperkara, antara amar Putusan *Judex Facti* dan Petitum yang dimohon oleh Pemohon Informasi Publik di atas, telah melanggar ketentuan hukum acara sengketa informasi publik dan/atau sengketa tata usaha negara dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *cq* Majelis Komisioner pemeriksa sengketa *a quo* telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum acara untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik sebagaimana yang diajukan para pihak, *in casu*, pihak Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) tidak menuntut dalam petitumnya sebagaimana dalam amar



Putusan *Judex Facti a quo*, sehingga Putusan *Judex Facti a quo* tidak mempunyai dasar dan cacat yuridis serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum acara dalam memberikan Putusan;

- Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dibatalkan Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui batas kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik;

## KEBERATAN II:

Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2.1 Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi *a quo* didasarkan pada pelanggaran hukum acara;

Terkait dengan uraian pelanggaran hukum acara, dalam proses mediasi telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI 1/2013) disebutkan:

- Pasal 38 ayat (3)

*"Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang."*

- Pasal 41

*(1) Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama.*

*(2) Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;*

Bahwa sesuai fakta persidangan (*vide* catatan persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti), hari pertama sidang pada tanggal 14 April 2015 dan sidang dengan acara mediasi lanjutan pada tanggal 26 Mei 2015 yang kesemuanya dihadiri para pihak. Hal ini dikuatkan pula dalam Putusan



*Judex Facti a quo* halaman 16 paragraf [4.23] yang menyatakan “[4.23] Menimbang bahwa, dalam sidang telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi antara Pemohon dengan Termohon namun tidak tercapai kesepakatan”;

Bahwa pelaksanaan mediasi tidak 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan oleh PERKI 1/2013, tetapi dilakukan dalam waktu 29 (dua puluh sembilan) hari kerja merupakan pelanggaran terhadap hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik, sehingga Putusan *Judex Facti a quo* telah melanggar hukum prosedural yang telah diatur dengan tegas dalam PERKI *a quo*, dengan demikian Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah melanggar ketentuan hukum acara.

Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* harus dibatalkan Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya;

2.2 Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diuraikan sebagai berikut;

2.2.1 Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Permohonan informasi dan dokumentasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) sebagaimana surat tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan, tidak menyebutkan alasan maupun maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (3) UU KIP disebutkan:  
“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”
- Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan



Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 35/2010) disebutkan:

*“Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, memenuhi persyaratan:*

- a. mencantumkan identitas yang jelas;*
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;*
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan*
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi”;*

Dalam permohonan tersebut Pemohon Informasi Publik, tidak menyebutkan alasan maupun maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka surat Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan telah tidak mempunyai dasar dan tidak dapat disebut sebagai surat permohonan informasi publik, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam pengajuan sengketa informasi publik oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, pengajuan perkara ini menjadi sengketa informasi publik telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan-putusan *Judex Facti a quo* yang telah didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya.

- 2.2.2 Surat Keberatan Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) telah Daluwarsa dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  
Bahwa Termohon Informasi Publik (Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan) telah menyampaikan tanggapan kepada Pemohon





Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) sebagaimana surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan dan juga mengirimkan tanggapan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Pemohon Informasi Publik yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Pemohon Informasi Publik dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014;

Bahwa atas jawaban/tanggapan Termohon Informasi Publik tersebut, Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/II/2014 perihal Keberatan atas Informasi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP yang berbunyi:

*"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:*

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau*
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini";*

Dalam Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur a quo paragraf [2.3] terkait duduk perkara (*vide* Putusan halaman 2) dan paragraf [2.9] terkait keterangan Pemohon Informasi Publik (*vide* Putusan halaman 3), Pemohon Informasi Publik mengakui bahwa Termohon Informasi Publik telah memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik melalui surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan, sehingga tidak ada dasar untuk mengajukan sengketa informasi publik dalam perkara ini.



Bahwa surat tanggapan Termohon Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik sebagaimana surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan telah dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia dan juga mengirimkan tanggapan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Pemohon Informasi Publik yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Pemohon Informasi Publik dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014. Kemudian Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/II/2014 perihal Keberatan atas Informasi, oleh karenanya surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (daluwarsa) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU KIP disebutkan:

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”;*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka surat Pemohon Informasi Publik tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/II/2014 perihal Keberatan atas Informasi, telah daluwarsa dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap tidak ada keberatan serta tidak bisa dijadikan dasar dalam pengajuan sengketa informasi publik oleh Pemohon Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, sehingga putusan-putusan *Judex Facti a quo* yang telah didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya;

- 2.3 Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi *a quo* telah salah dalam penerapan hukum;
- 2.3.1 Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* telah salah dalam penerapan hukum sebagaimana dituangkan



dalam pertimbangan hukum Putusan terhadap pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL);

Penerapan hukum yang dituangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 18) terkait dengan pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) (*vide* Putusan halaman 18 paragraf [4.31] dan paragraf [4.35]), Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan dan menafsirkan pengertian AMDAL dan UKL – UPL tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengertian AMDAL dan UKL – UPL adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) disebutkan:

▪ Pasal 1 angka 11

*“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”*

▪ Pasal 1 angka 12

*“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”*

▪ Pasal 22 ayat (1)

*“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”*

▪ Pasal 34 ayat (1)



*“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.”*

▪ Pasal 35 ayat (1)

*“Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.”*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP 27/2012) disebutkan:

▪ Pasal 1 angka 2

*“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”*

▪ Pasal 1 angka 3

*“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”*

▪ Pasal 3

(1) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.*

(2) *Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.*

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen LH 16/2012) disebutkan:

▪ Pasal 1 angka 1

*“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak*



*penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”*

▪ Pasal 1 angka 2

*“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”*

▪ Pasal 1 angka 3

*“Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.”*

▪ Pasal 2 ayat (2)

*“Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. dokumen Amdal;*
- b. formulir UKL-UPL; dan*
- c. SPPL”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dokumen lingkungan hidup terdiri atas AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Masing-masing dokumen lingkungan hidup tersebut berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian antara 1 (satu) dokumen lingkungan hidup dengan dokumen lingkungan hidup yang lain. Kriteria dan syarat masing-masing dokumen lingkungan hidup juga ditentukan berbeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Putusan *a quo* pada halaman 18 paragraf [4.31] yang menyatakan bahwa “...





*Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) termasuk bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)” dan paragraf [4.35] yang menyatakan bahwa “... UKL-UPL merupakan bagian daripada AMDAL ...” merupakan tafsiran yang salah secara yuridis dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen LH 16/2012, sehingga putusan-putusan *Judex Facti a quo* yang telah didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penerapannya sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, dan menolak permohonan Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya.*

2.3.2 Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* telah salah dalam penerapan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum atas ketentuan daluwarsa pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi Publik;

Penerapan hukum yang dituangkan dalam Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 15 paragraf [4.17]) terkait pengajuan keberatan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan terhadap masa daluwarsa pengajuan keberatan;

Penerapan hukum dalam Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur halaman 15 paragraf [4.17] menyatakan sebagai berikut:

*“[4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah mengajukan keberatan pada tanggal 15 Januari 2015”;*

Daluwarsa pengajuan Keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP disebutkan:

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”;*

Termohon Informasi Publik (Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan) telah menyampaikan tanggapan kepada Pemohon Informasi Publik (Termohon Kasasi/Termohon Keberatan) sebagaimana surat



tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan dan juga mengirimkan tanggapan melalui email lh@malangkab.go.id kepada email resmi Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) yaitu edjatim@yahoo.com pada tanggal 7 November 2014 dan ditanggapi oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) dengan membalas email tersebut tanggal 9 November 2014.

Bahwa atas jawaban/tanggapan Termohon Informasi Publik (Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan) tersebut, Pemohon Informasi Publik (Termohon Kasasi/Termohon Keberatan) mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/I/2014 perihal Keberatan atas Informasi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP yang berbunyi:

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:*

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau*
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini”;*

Penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paragraf [2.3] terkait duduk perkara (*vide* Putusan halaman 2) dan paragraf [2.9] terkait keterangan Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) (*vide* Putusan halaman 3), Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) telah mengakui bahwa Termohon Informasi Publik (Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan) telah memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik



(Termohon Keberatan/Termohon Kasasi) melalui surat tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan;

Bahwa tidak dipertimbangkannya daluwarsa yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP, maka Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah salah dalam penerapan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, dan menolak permohonan Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya.

2.3.3 Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah salah dalam penerapan hukum, sebagaimana uraian di bawah ini;

Penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (*vide* Putusan halaman 18-19) terkait dengan informasi publik yang dikecualikan (*vide* Putusan halaman 18-19 paragraf [4.34], paragraf [4.35] dan paragraf [4.37]), penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah salah dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Putusan halaman 18-19 paragraf [4.34], paragraf [4.35] dan paragraf [4.37] menyatakan sebagai berikut:

*“[4.34] Menimbang bahwa, keterangan saksi ahli menyatakan: bahwa dokumen UKL-UPL yang dimintakan oleh WALHI Jatim terhadap BLH Kabupaten Malang sebagai Badan Publik yang memiliki, mengelola dan menyimpan dokumen publik yang berbentuk UKL-UPL adalah dokumen publik yang tidak dikecualikan/wajib dibuka akses bagi para setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik.”*



*"[4.35] Menimbang, bahwa Dokumen AMDAL sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Termohon. Objek permohonan dalam persidangan menyatakan bahwa UKL-UPL merupakan bagian daripada AMDAL, Majelis berkesimpulan bahwa dokumen UKL-UPL merupakan informasi terbuka."*

*"[4.37] Menimbang, bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] tersebut tidak dalam penguasaan Termohon, namun untuk dokumen UKL-UPL dalam penguasaan Termohon dan merupakan dokumen publik sehingga dapat diakses oleh Pemohon";*

Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

c. UU KIP disebutkan:

▪ Pasal 6 ayat (1)

*"Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

▪ Pasal 6 ayat (3)

*"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;*
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
- e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan."*

▪ Pasal 17 huruf b

*"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan*



*perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan  
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;"*

d. Pasal 15 PP 27/2012 disebutkan:

- (1) *Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.*
- (2) *Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
  - a. *identitas pemrakarsa;*
  - b. *rencana Usaha dan/atau Kegiatan;*
  - c. *dampak lingkungan yang akan terjadi; dan*
  - d. *program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b UU KIP, informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik merupakan informasi yang berisi rahasia suatu perusahaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa Dokumen UKL-UPL berisi identitas pemrakarsa dan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sesuai surat Pemohon Informasi Publik tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 51/DE/WALHI.JATIM/X/2014 perihal Permohonan Informasi AMDAL & Ijin Lingkungan dan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 61/DE/WALHI.JATIM/I/2014 perihal Keberatan atas Informasi, yang intinya berisikan permohonan informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. Najib Salim Atomimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Bahwa dalam surat jawaban Termohon Informasi Publik tanggal 7 November 2014 Nomor 660.4/1769/421.206/2014 perihal Jawaban Permintaan Informasi Dokumen Amdal dan Ijin Lingkungan, telah dijelaskan bahwa dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh M. Najib Salim Atomimi dan Kresna Dewanata Phroksakh dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, adalah dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Upaya





Pengelolaan Lingkungan Hidup—Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL—UPL);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP, informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana telah diakui dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (*vide* Putusan halaman 19 paragraf [4.37]), dengan demikian Putusan *Judex Facti* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah salah dalam penerapan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan, menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, dan menolak permohonan Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi);
- b. Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)